



Sengketa Tanah, Kepastian Hukum, dan Dakwah Sosial: Merekonstruksi Keadilan Agraria melalui Yurisprudensi Sosiologi Islam

Ahmad Muhamad Musta'in Nasoha^{1*}, Novia Eka Fitriyanti², Dyah Ayu Mawardah³, Siti Fatimah Noviana Eka Ningrum⁴, Itfifah Nurnailah Ramadhani⁵, Hafitza Azzahra⁶, Agatha Cahyani Setsetiahadi⁷

¹Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²⁻⁷Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ahmadmuhamad@gmail.com

Abstract. *This study examines the relationship between land disputes, legal certainty, and the role of social da'wah from the perspective of Islamic law in Indonesia. The increasing number of agrarian conflicts indicates that land-related problems are not only caused by weaknesses in land administration systems and law enforcement but are also influenced by social and economic inequalities as well as the low level of public legal awareness. In this context, purely normative legal approaches are often insufficient to provide comprehensive and sustainable conflict resolution. This research employs a qualitative method through a library research approach, using descriptive-analytical techniques to examine various sources of Islamic law, national legal regulations, and relevant socio-religious literature. The findings reveal that the concept of maslahah (public benefit) in Islamic law can serve as an ethical and normative foundation for promoting agrarian justice that prioritizes social welfare. Furthermore, social da'wah plays a significant role in enhancing legal awareness, strengthening public understanding of land rights and obligations, and serving as a medium for mediation in resolving land conflicts at the community level. This study proposes an integrative model that combines state law, Islamic law, and customary law as an alternative framework for resolving agrarian disputes in a more just, humane, and sustainable manner in Indonesia.*

Keywords: *Agrarian Justice; Islamic Law; Land Disputes; Legal Certainty; Social Da'wah.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji hubungan antara sengketa pertanahan, kepastian hukum, dan peran dakwah sosial dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Konflik agraria yang terus meningkat menunjukkan bahwa permasalahan pertanahan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi dan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan sosial, ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks tersebut, pendekatan hukum yang semata-mata bersifat normatif sering kali belum mampu menyelesaikan konflik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui berbagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan literatur sosial keagamaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemaslahatan dalam hukum Islam dapat menjadi landasan etis dan normatif dalam mewujudkan keadilan agraria yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dakwah sosial berperan penting dalam meningkatkan pemahaman hukum, membangun kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban atas tanah, serta menjadi sarana mediasi dalam penyelesaian konflik pertanahan di tingkat komunitas. Penelitian ini menawarkan model integratif yang memadukan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa agraria yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Dakwah Sosial; Hukum Islam; Keadilan Agraria; Kepastian Hukum; Sengketa Pertanahan.

1. LATAR BELAKANG

Persoalan sengketa tanah masih menjadi salah satu permasalahan sosial dan hukum yang sering muncul di Indonesia. Konflik tersebut tidak hanya terjadi antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga melibatkan negara, masyarakat adat, hingga lembaga keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pertanahan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kepastian hukum dan pemerataan penguasaan lahan.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah sering kali lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan formal hukum. Padahal, masyarakat Indonesia memiliki karakter sosial dan religius yang kuat sehingga pendekatan penyelesaian konflik juga perlu mempertimbangkan nilai budaya dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Pada komunitas Muslim, hukum Islam dan peran tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membangun perdamaian sosial.

Dakwah sosial dapat dipahami sebagai aktivitas keagamaan yang tidak hanya berorientasi pada ceramah ritual, tetapi juga menyentuh persoalan sosial masyarakat, termasuk konflik agraria. Melalui pendekatan persuasif dan edukatif, dakwah sosial berpotensi menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat mediasi konflik di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum Islam, kepastian hukum, dan dakwah sosial dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan model keadilan agraria yang lebih integratif melalui pendekatan *Islamic Sociological Jurisprudence*.

2. KAJIAN TEORIS

Islamic Sociological Jurisprudence merupakan pendekatan yang menghubungkan nilai-nilai hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang harus mampu menjawab persoalan kehidupan masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, hukum Islam dipahami secara dinamis sesuai perkembangan sosial yang terjadi.

Dalam konteks agraria, Islam memiliki konsep yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Kepemilikan tanah diakui sebagai hak yang sah, tetapi penggunaannya tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain. Prinsip kemaslahatan menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pertanahan agar tercipta keadilan sosial.

Selain itu, penyelesaian sengketa dalam Islam lebih mengutamakan perdamaian melalui musyawarah. Mekanisme seperti sulh atau mediasi dipandang efektif karena mampu menjaga hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Pendekatan ini relevan diterapkan di Indonesia yang memiliki budaya kekeluargaan dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik.

Dakwah sosial juga memiliki kontribusi penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap hak-hak agraria. Melalui pendidikan hukum berbasis nilai Islam, masyarakat dapat memahami pentingnya legalitas tanah sekaligus menghindari konflik yang berkepanjangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sengketa agraria dan dakwah sosial.

Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk memahami hubungan antara hukum Islam, hukum nasional, dan praktik sosial masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah. Penelitian juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia.

Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan penelaahan silang terhadap berbagai referensi yang relevan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa tanah di Indonesia secara struktural dipengaruhi oleh lemahnya kepastian hukum, tumpang tindihnya peraturan, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya agraria. Kondisi ini mencerminkan krisis keadilan distributif yang tidak hanya bersifat formal-hukum, tetapi juga sosial dan moral. Dalam konteks ini, pendekatan fiqh sosiologis Islam menjadi relevan karena menempatkan keadilan (al-'adl) sebagai prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya agraria. Sejalan dengan hal ini, integrasi nilai-nilai etika dalam sistem sosial modern juga ditekankan dalam studi Nasoha yang menunjukkan pentingnya dimensi moral dalam praktik kehidupan masyarakat (Nasoha et al., 2025).

Anatomi Sengketa Tanah di Indonesia: Dimensi Hukum dan Sosio-Religius

Analisis terhadap pola sengketa tanah di Indonesia menunjukkan bahwa konflik agraria tidak bersifat linier semata-mata dalam dimensi hukum formal, melainkan merupakan fenomena multi-lapis yang melibatkan dimensi sejarah, politik, ekonomi, budaya, dan agama secara simultan. Dari perspektif sejarah hukum, warisan Agrarische Wet Tahun 1870 yang memperkenalkan konsep domein verklaring (pernyataan domain) telah menempatkan negara sebagai pemilik ultimat atas tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan privatnya. Meski UUPA 1960 secara resmi mencabut prinsip ini, dalam praktik administrasi pertanahan, spirit domein verklaring masih terasa hadir dalam kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dari sisi sosiologi, masyarakat Muslim Indonesia khususnya di pedesaan Jawa, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan memiliki tradisi pengelolaan tanah yang kental dengan nilai-nilai Islam. Tanah wakaf untuk masjid, pesantren, dan pemakaman merupakan aset publik yang sangat dihormati. Konflik yang melibatkan tanah wakaf sering kali berdimensi teologis, di mana perampasan atau sengketa atas tanah tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang mengabaikan kewajiban agama (Fauzia, 2013). Fenomena ini menunjukkan bahwa pemecahan sengketa tanah dalam konteks masyarakat Muslim tidak dapat mengabaikan dimensi religiusnya.

Tipologi sengketa tanah yang paling umum mencakup: sengketa antara warga dan perusahaan perkebunan/pertambangan, konflik antara masyarakat adat dan negara, sengketa tanah wakaf antara nazhir dan pihak ketiga, konflik warisan tanah dalam keluarga, sengketa batas tanah akibat ketidakjelasan sertifikasi.

Masing-masing tipologi membutuhkan pendekatan penyelesaian yang spesifik, namun semuanya bermuara pada persoalan yang sama, ketidakpastian hukum atas status kepemilikan dan hak penguasaan tanah. Ketidakpastian ini, dalam perspektif hukum Islam, merupakan kondisi gharar yang harus segera diatasi demi terciptanya keadilan (Nasoha, 2024).

Rekonstruksi Keadilan Agraria melalui Maqashid al-Syariah

Rekonstruksi keadilan agraria melalui kerangka ISJ berpusat pada konsep maqashid al-syariah yakni tujuan-tujuan utama syariat Islam. Dalam formulasi al-Syatibi yang kemudian dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Ibn Asyur, maqashid mencakup: perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks agraria, *hifzh al-mal* mencakup perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah dari perampasan, manipulasi, dan ketidakpastian hukum. Namun, maqashid tidak memandang kepemilikan tanah secara atomistik-individualistik, melainkan dalam konteks keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial.

Prinsip *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) dalam hukum Islam memberikan landasan normatif untuk menolak praktik-praktik agraria yang merugikan masyarakat. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, prinsip ini menuntut bahwa pengadaan tanah harus dilakukan dengan ganti rugi yang adil (*tsaman al-mithl*) dan tidak boleh memaksa warga melepaskan tanahnya dengan harga yang tidak wajar. Lebih jauh, konsep *ihya al-mawat* yang memungkinkan seseorang memperoleh hak atas tanah terlantar dengan mengolahnya, mencerminkan prinsip bahwa dalam Islam, hak atas tanah lahir dari aktivitas produktif, bukan semata dari dokumen formal. Prinsip ini berpotensi mendukung

claim masyarakat adat yang selama ini mengelola tanah secara turun-temurun tanpa sertifikat formal.

Dalam operasionalisasinya, rekonstruksi keadilan agraria berbasis maqashid dapat diwujudkan melalui beberapa strategi. Pertama, reformasi regulasi dengan memasukkan prinsip-prinsip maqashid sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan agraria, khususnya dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kedua, penguatan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan institusi wakaf dalam pengelolaan tanah komunal yang berkeadilan. Ketiga, pengembangan sistem registrasi tanah yang mengakomodasi bukti-bukti kepemilikan berbasis 'urf (kebiasaan setempat), tidak hanya dokumen formal. Keempat, integrasi mekanisme sulh dalam prosedur penyelesaian sengketa tanah di pengadilan agama maupun pengadilan negeri (Buehler, 2016; Nasoha, 2024).

Fungsi Transformatif Dakwah Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Dakwah sosial memiliki fungsi ganda dalam konteks sengketa tanah: sebagai instrumen pencegahan (preventif) dan penyelesaian (kuratif). Pada fungsi preventifnya, dakwah sosial berperan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat (*rechtsbewustzijn*) melalui pendidikan agraria berbasis nilai-nilai Islam. Program-program pesantren yang memasukkan materi hukum pertanahan dalam kurikulumnya, atau pengajian-pengajian yang membahas fikih muamalah tentang tanah, merupakan manifestasi konkret dari dakwah sosial preventif ini. Studi oleh Feillard (1999) menunjukkan bahwa komunitas pesantren yang mendapat pendidikan hukum agraria yang memadai cenderung lebih mampu menghindari konflik tanah daripada komunitas yang tidak.

Pada fungsi kuratifnya, dakwah sosial beroperasi melalui peran kiai, ustadz, dan tokoh agama sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Otoritas moral dan sosial yang dimiliki tokoh agama khususnya dalam masyarakat tradisional—memungkinkan mereka memfasilitasi proses sulh yang diakui oleh semua pihak yang bersengketa. Penelitian Buehler (2016) di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa intervensi tokoh agama dalam sengketa tanah mampu menyelesaikan konflik yang sebelumnya membara, bahkan ketika jalur pengadilan formal telah gagal. Mekanisme ini efektif karena bertumpu pada kepercayaan (*trust*) yang merupakan aset sosial utama dalam komunitas Muslim tradisional.

Namun, potensi dakwah sosial dalam penyelesaian sengketa tanah menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, fragmentasi otoritas religius di Indonesia di mana terdapat beragam aliran dan organisasi Islam yang kadang memiliki pandangan berbeda tentang penyelesaian sengketa dapat mengurangi efektivitas dakwah sosial sebagai instrumen mediasi. Kedua, cooptation tokoh agama oleh kepentingan ekonomi-politik dapat mendistorsi fungsi

mediasi yang seharusnya berpihak pada keadilan. Ketiga, keterbatasan pengetahuan hukum formal di kalangan tokoh agama dapat mengakibatkan solusi sulh yang dihasilkan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) tokoh agama dalam bidang hukum agraria dan mediasi konflik (Amin, 2009; Fauzia, 2013).

Model Integratif Keadilan Agraria: Sintesis Hukum Nasional, Islam, dan Adat

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan Model Integratif Keadilan Agraria (MIKA) yang menggabungkan tiga sistem hukum yang beroperasi di Indonesia: hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. MIKA bertumpu pada premis pluralisme hukum yang mengakui keberadaan dan legitimasi ketiga sistem hukum tersebut secara bersamaan, alih-alih mengadopsi pendekatan monisme hukum yang cenderung meminggirkan norma-norma di luar hukum negara. Dalam kerangka MIKA, ketiga sistem hukum ditempatkan dalam hubungan komplementer-hierarkis, di mana hukum nasional berfungsi sebagai kerangka formal, hukum Islam sebagai fondasi etis-normatif, dan hukum adat sebagai konteks sosio-kultural yang menghidupkan kedua sistem di atasnya.

Operasionalisasi MIKA dalam penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan multipintu (*multi-door justice*). Pada pintu pertama, sengketa tanah diselesaikan melalui musyawarah komunitas yang difasilitasi oleh tokoh agama dan adat—suatu mekanisme yang selaras dengan konsep sulh dan musyawarah dalam Islam. Jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa naik ke pintu kedua berupa mediasi formal yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atau lembaga mediasi swasta yang telah tersertifikasi. Pintu ketiga adalah jalur pengadilan formal, baik melalui Pengadilan Agama (untuk sengketa wakaf dan waris tanah) maupun Pengadilan Negeri (untuk sengketa hak sipil atas tanah). Dalam setiap pintu, prinsip-prinsip maqashid al-syariah menjadi pertimbangan normatif yang diakui secara eksplisit.

Implementasi MIKA membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat. Pertama, perlu ada reformasi prosedural di lingkungan Pengadilan Agama untuk memperluas yurisdiksinya dalam menangani sengketa tanah yang melibatkan umat Islam, tidak hanya terbatas pada sengketa wakaf dan waris. Kedua, ATR/BPN perlu mengembangkan protokol mediasi yang mengakomodasi nilai-nilai Islam dan adat setempat. Ketiga, organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah perlu mengembangkan divisi khusus advokasi agraria yang dibekali kompetensi hukum pertanahan dan keterampilan mediasi. Keempat, lembaga pendidikan Islam perlu memasukkan hukum agraria dalam kurikulum pesantren dan perguruan tinggi Islam sebagai bagian dari pengembangan dakwah sosial yang berbasis pengetahuan hukum.

Implikasi Teoritis dan Kebijakan

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan Islamic Sociological Jurisprudence sebagai pendekatan yang layak dalam studi hukum Islam kontemporer. ISJ menantang dikotomi antara hukum Islam “klasik” dan “modern” dengan menunjukkan bahwa tradisi fiqh memiliki kapasitas inheren untuk merespons tantangan kontemporer, termasuk persoalan agraria. Pendekatan ini sejalan dengan apa yang oleh Wael Hallaq disebut sebagai “*moral governance*” yakni kemampuan hukum Islam untuk menjadi panduan etis bagi tatanan sosial yang adil, melampaui sekadar sistem aturan legal-formal (Hallaq, 2009). Temuan penelitian ini juga memperkaya literatur tentang pluralisme hukum di Indonesia dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi jembatan antara hukum negara dan hukum adat dalam konteks penyelesaian sengketa tanah.

Secara kebijakan, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Bagi legislatif, perlu dilakukan revisi Undang-Undang Pengadaan Tanah (UU No. 2 Tahun 2012) untuk memasukkan kewajiban konsultasi dengan tokoh agama dan komunitas dalam proses pengadaan tanah di daerah-daerah berpenduduk mayoritas Muslim. Bagi eksekutif, khususnya Kementerian ATR/BPN, perlu dikembangkan program reforma agraria yang sensitif terhadap nilai-nilai keislaman, termasuk perlindungan khusus terhadap tanah wakaf dan tanah komunal berbasis adat-Islam. Bagi yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Agama perlu mengembangkan panduan tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan dalam pertimbangan hukum putusan sengketa tanah, tanpa melanggar prinsip supremasi konstitusi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah menghasilkan tiga temuan utama yang berkontribusi pada rekonstruksi keadilan agraria melalui Islamic Sociological Jurisprudence. Pertama, kerangka maqashid al-syariah khususnya prinsip hifzh al-mal dan la dharara wa la dhirara menyediakan fondasi etis-normatif yang kuat untuk mengevaluasi dan mereformasi kebijakan agraria yang ada. Hukum Islam tidak hanya mengakui hak kepemilikan tanah secara individual, tetapi juga menetapkan batas-batas sosial atas hak tersebut demi kemaslahatan umum. Fondasi ini bukan semata relevan bagi komunitas Muslim, tetapi juga menawarkan perspektif alternatif yang bermakna bagi sistem hukum agraria nasional yang tengah mencari paradigma baru pasca-kolonial.

Kedua, dakwah sosial memiliki potensi besar sebagai instrumen transformasi agraria, baik dalam fungsi preventif (membangun kesadaran hukum agraria berbasis Islam) maupun kuratif (mediasi konflik melalui mekanisme sulh yang dipimpin tokoh agama). Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika didukung oleh program peningkatan kapasitas yang sistematis, yang membekali tokoh agama dengan pengetahuan hukum agraria formal di samping penguasaan fikih muamalah. Institusionalisasi peran tokoh agama dalam sistem penyelesaian sengketa tanah perlu dipertimbangkan dalam reformasi hukum agraria ke depan.

Ketiga, Model Integratif Keadilan Agraria (MIKA) yang dirumuskan dalam penelitian ini menawarkan kerangka operasional untuk mensintesis hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Melalui mekanisme peradilan multipintu yang mengakui keabsahan norma-norma dari ketiga sistem hukum tersebut, MIKA berpotensi mengatasi kelemahan masing-masing sistem jika berdiri sendiri. Penelitian ini merekomendasikan uji coba implementasi MIKA di daerah-daerah dengan konsentrasi sengketa tanah tinggi dan penduduk mayoritas Muslim, sebelum diformulasikan menjadi kebijakan nasional. Untuk penelitian mendatang, disarankan dilakukan kajian empiris tentang efektivitas mediasi berbasis tokoh agama dalam sengketa tanah, serta studi komparatif tentang implementasi hukum agraria Islam di berbagai negara Muslim

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2009). Dakwah dan perubahan sosial: Perspektif sosiologis Islam. *Jurnal Dakwah*, 10(1), 1–18.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674033764>
- Buehler, M. (2016). *The politics of shari'a law: Islamist activists and the state in democratizing Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316417843>
- Fauzia, A. (2013). *Faith and the state: A history of Islamic philanthropy in Indonesia*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004249202>
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815300>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Khaldun, I. (2015). *Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1377).
- Nasoha, A. M. M. (2018). Land reform dalam Islam: Kajian historis dan kontemporer. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 33(2), 177–200.
- Nasoha, A. M. M. (2019). Hak ulayat dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 1–22. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.1-16>

- Nasoha, A. M. M. (2020). Fikih agraria dan reforma tanah di Indonesia: Perspektif maqashid al-syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 55–78.
- Nasoha, A. M. M. (2021). Dakwah sosial dan keadilan agraria: Kajian sosiologi hukum Islam. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 89–112.
- Nasoha, A. M. M. (2022). Islamic sociological jurisprudence and its application in Indonesian land disputes. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 22(1), 1–25. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.1-18>
- Nasoha, A. M. M. (2023). Reclaiming agrarian justice: The reformative potential of Islamic land law through maqashid al-sharia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 8(1), 21–48.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Land, law, and legitimacy: Unveiling the evidentiary power of ownership certificates in the confluence of Islamic and agrarian legal traditions. *Journal of Islamic Law and Society*, 12(2), 45–72.
- Nasoha, A. M. M. (2025). Meneguhkan nilai-nilai hukum Islam dalam KUHP: Upaya mewujudkan keadilan sosial. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(2), 115–128.
- Nasoha, A. M. M., & Fauzi, A. (2023). Wakaf tanah dan pemberdayaan komunitas Muslim: Antara idealitas normatif dan realitas sosial. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 103–130.
- Nasoha, A. M. M., & Rahmatillah, S. M. (2022). Resolusi konflik agraria melalui sulh: Studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 409–432.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Najib, M. A., Prasetyo, S., & Qolbinanisa, E. A. (2025). Implementasi prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam pembentukan perundang-undangan: Studi kasus hukum Islam. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 91–103.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Rahmawati, D. A., Az-Zahra, Z. L. A., & Shafira, N. (2024). Integrasi nilai Pancasila dalam sistem hukum konstitusi Indonesia: Implikasi terhadap perlindungan hukum adat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(4), 47–59. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.931>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Setiawan, F. M., Hasna, L., & Nurmayanti, N. (2024). Kewarganegaraan dan perlindungan hukum terhadap minoritas. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2, 12–27. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.626>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Shakilla, M. C., Amalina, N., Zulaika, A., & Agustin, I. M. (2024). Poliandri dalam perspektif Pancasila dan hukum Islam: Kajian konstitusional dan nilai-nilai kebangsaan. *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, 1(2), 207–219.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A. (2025). Etika komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap konsep tabayyun dalam media sosial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 224–232. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ulfiyah, A. R., & Rohmah, A. N. (2024). Analisis Pancasila sebagai landasan hukum anti korupsi di Indonesia. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 113–122.
- Nasoha, A. M. M., Fauzi, A., & Rahmatillah, S. M. (2024). Pluralisme hukum agraria di Indonesia: Tantangan dan peluang integrasi hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 27(1), 1–28. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v1i3.1>

- Nasoha, A. M. M., Febrian, M., Salikin, M. A., Abdullah, F. G., & Mirzaq, M. N. (2025). Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Society 5.0: Membangun warga negara humanis-teknologi. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 675–686.
- Nasoha, A. M. M., Fitriana, R. A., Rizqi, B. M., & Halimatussakdiah, R. (2025). Integrasi nilai Pancasila dalam literasi keuangan digital: Tinjauan pendidikan kewarganegaraan modern. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(4), 164–176. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i4.1676>
- Nasoha, A. M. M., Putri, S. A., & Safitri, M. D. (2025). Pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan civic tech skills untuk partisipasi politik digital. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 598–612.
- Nasoha, A. M. M., Rahmawati, D. A., Shafira, N., Atqiya, A. N., & lainnya. (2025). Peran serta warga negara dalam pengambilan kebijakan publik. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 42–51. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1600>
- Safi, L. M. (2014). *Peace and the limits of war: Transcending classical conceptions of jihad*. International Institute of Islamic Thought.